



BUPATI KARAWANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR : 12 TAHUN 2012

TENTANG KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah tidak dapat dihindari adanya kegiatan pembangunan yang harus ditempuh dengan cara Kerja sama, baik dengan Pemerintah Pusat, Daerah lain maupun dengan Pihak Ketiga;
 - b. bahwa agar Kerja sama Daerah tersebut terselenggara secara tertib, terarah, berdayaguna, dan berhasil guna diperlukan pengaturan tentang Kerja sama Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja sama Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);

5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
14. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
15. Undang-Undang Nomor 12.....

15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Preaturan Presiden Nomor 13 Thun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
24. Peraturan Presiden Nomor 54.....

24. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja sama Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama antar Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG
dan
BUPATI KARAWANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DAERAH

BAB I.....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta pembantu-pembantunya.
2. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
3. Daerah lain adalah Daerah Provinsi dan atau Kabupaten/ Kota.
4. Kewenangan Daerah adalah Kewenangan Daerah Kabupaten Karawang.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang.
6. Bupati adalah Bupati Karawang.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Karawang.
8. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
9. Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam Undang-Undang.
10. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar/ seluruhnya adalah Milik Pemerintah Daerah.
11. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.
12. Badan Usaha Swasta Nasional adalah badan usaha yang diberikan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan ekonomi di luar perusahaan negara.
13. Badan lain di dalam negeri adalah pemerintah daerah lain, badan swasta nasional, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi serta lembaga penelitian dan lainnya yang berbadan hukum.
14. Badan lain di luar negeri adalah pemerintah asing, badan, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi serta lembaga penelitian dan lainnya yang berbadan menurut hukum asal.
15. Kerja Sama Daerah adalah suatu kesepakatan tertulis yang dibuat oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan kerja sama dengan badan lain di Dalam Negeri dan/atau Badan Asing di Luar Negeri mengenai bidang Pemerintahan tertentu meliputi hukum, sosial, pendidikan, riset, teknologi, ekonomi, seni, budaya, ketenagakerjaan dan kelestarian lingkungan yang pelaksanaannya dijamin oleh hukum, mengikat para pihak dan menimbulkan akibat hukum.
16. Pernyataan Kehendak atau *Letter of Intent (LoI)* adalah dokumen awal untuk melakukan Kerja sama Daerah.
17. Nota Kesepahaman.....

17. Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding (MoU)* adalah dokumen yang telah ditandatangani bersama oleh para pihak untuk melaksanakan kerja sama sebagai tindak lanjut pernyataan kehendak.
18. Perjanjian Kerja sama adalah perikatan hukum yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan untuk menindaklanjuti Nota kesepahaman (*MoU*).
19. Keputusan Bersama adalah pokok perjanjian kerja sama yang berisi kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang melakukan kerja sama.
20. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karawang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang penanganan Kerja sama Daerah;
21. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam menyiapkan kerja sama daerah.
22. Pihak Ketiga adalah Instansi/ Lembaga atau Badan usaha yang berada diluar Pemerintah Daerah yang bersangkutan yaitu BUMN, BUMD, Koperasi, Perusahaan swasta nasional, perusahaan swasta asing, lembaga swadaya masyarakat dan yayasan yang tunduk pada hukum Indonesia.
23. Asset adalah kekayaan daerah berwujud barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya serta Sumber Daya Manusia (SDM).
24. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.
25. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama antar daerah dan/ atau dengan badan usaha swasta/ badan lain dan/ atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga berdasarkan Perjanjian Kerja sama dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
26. Fasilitas Daerah adalah hak-hak dan kewenangan yang melekat pada pemerintahan daerah yang digunakan dan/ atau diberikan pada pihak ketiga untuk kepentingan bersama dalam suatu usaha kerja sama.
27. Aset/ Modal Pihak Ketiga adalah kekayaan milik pihak ketiga yang diserahkan sebagai modal dalam usaha bersama dengan Pemerintah Daerah baik berwujud uang ataupun barang bergerak atau tidak bergerak, surat-surat berharga, fasilitas, keahlian, kekayaan intelektual dan lain-lain yang dapat dinilai dengan uang.
28. Penyertaan Modal Pihak Ketiga adalah setiap usaha dalam menyertakan modal pihak ketiga pada suatu usaha bersama dengan Pemerintah Daerah dan/ atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga berdasarkan Perjanjian Kerja sama.
29. *Force Majeure* adalah keadaan yang disebabkan oleh suatu peristiwa diluar kekuasaan kedua belah pihak meskipun telah diupayakan maksimal yang karenanya perjanjian harus berakhir.

BAB II PRINSIP

Pasal 2

Kerja Sama Daerah dilakukan dengan prinsip :

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.

BAB III SUBJEK DAN OBJEK KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu Subjek Kerja Sama Daerah

Pasal 3

Para pihak yang menjadi subjek kerja sama dalam kerja sama daerah meliputi:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lain di dalam Negeri;
- c. badan lain di dalam negeri;
- d. pemerintah negara asing;
- e. lembaga/ badan negara asing;
- f. lembaga/ badan asing;
- g. lembaga swadaya masyarakat asing; dan
- h. badan usaha swasta asing.

Bagian Kedua Objek Kerja Sama Daerah

Pasal 4

- (1) Objek yang dapat dikerja samakan dengan pusat, daerah lain atau badan lain di dalam negeri atau mitra asing meliputi semua bidang Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.

(2) Objek sebagaimana

- (2) Objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup bidang/ usaha/ kegiatan/ urusan yang dikerjakan samakan mulai dari potensi Daerah, penyimpangan kebijakan karena *force majeure*, pembangunan, pembiayaan, pengaturan, maupun penyediaan infrastruktur dan pelayanan umum.

BAB IV BENTUK DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu Kerja Sama Daerah Dalam Negeri

Pasal 5

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain di dalam Negeri dan atau Badan lain di dalam negeri sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 6

- (1) Kerja Sama dengan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :
- a. kementrian; dan
 - b. badan/lembaga tingkat pusat.
- (2) Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :
- a. kerja sama dengan Provinsi
 - b. kerja sama dengan Kabupaten dan/ atau Kota dalam satu provinsi; dan
 - c. kerja sama dengan Kabupaten dan/ atau Kota pada provinsi yang berbeda.
- (3) Kerja Sama dengan badan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :
- a. swasta nasional (badan usaha swasta nasional, koperasi, yayasan);
 - b. organisasi kemasyarakatan (professional, asosiasi, LSM);
 - c. perguruan tinggi dan lembaga penelitian; dan
 - d. BUMN dan BUMD.

Pasal 7

Keputusan Bersama dengan nama dan bentuk tertentu yang dibuat Pemerintah Daerah mengenai kerja sama dilakukan melalui tahap peninjauan, perundingan, perumusan naskah, kesepakatan dan penandatanganan.

Pasal 8.....

- b. para pihak yang akan melakukan kerja sama, membuat pernyataan kehendak *Letter of Intent (LoI)* untuk melakukan kerja sama;
- c. setelah pernyataan kehendak oleh masing-masing pihak diterima, selanjutnya dilakukan pra studi kelayakan oleh masing-masing pihak terhadap materi/ bidang / urusan/ tugas/ obyek yang akan dikerja samakan;
- d. setelah pra studi kelayakan dinyatakan diterima oleh masing-masing pihak, tindak lanjuti dengan penandatanganan Nota Kesepakatan (*MoU*);
- e. setelah Nota Kesepahaman ditandatangani oleh masing-masing pihak, dibentuk Tim untuk menyusun materi/ bidang/ urusan/ tugas/ objek yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja sama;
- f. tim sebagaimana dimaksud pada huruf e menyusun Perjanjian Kerja sama, sekurang-kurangnya mengatur mengenai :
 - 1) maksud dan tujuan kerja sama;
 - 2) subyek kerja sama;
 - 3) obyek/ bidang usaha/ kegiatan/ urusan yang dikerja samakan;
 - 4) ruang lingkup kerja sama;
 - 5) hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak;
 - 6) jangka waktu pelaksanaan;
 - 7) keadaan memaksa (*force majeure*);
 - 8) penyelesaian perselisihan kerja sama; dan
 - 9) hal-hal lain sesuai kebutuhan.
- g. dalam hal terjadi perubahan terhadap Perjanjian kerja sama harus dibuat Keputusan Bersama.

Bagian Kedua

Kerja Sama Daerah Dengan Luar Negeri

Paragraf 1

Mitra, Syarat-syarat dan Prakarsa Kerja Sama

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan luar Negeri sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Mitra Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemerintah negara asing;
 - b. lembaga/ badan negara asing;
 - c. lembaga/ badan asing;
 - d. lembaga swadaya masyarakat asing; dan
 - e. badan usaha swasta asing.

Pasal 12.....

Pasal 12

Kerja sama luar negeri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. sesuai dengan bidang kewenangan daerah;
- b. mendukung penyelenggaraan pemerintah, pembangunan nasional dan daerah serta pemberdayaan masyarakat;
- c. memperhatikan prinsip persamaan kedudukan, memberi manfaat bagi daerah;
- d. dilakukan dengan mitra dari negara yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Indonesia;
- e. menghormati kedaulatan urusan dalam negeri masing-masing;
- f. bidang kerja sama disusun secara seksama berdasarkan skala prioritas dan dengan memperhatikan kebutuhan pemerintah daerah dan potensi yang dimiliki mitra asing, serta memperhatikan kelestarian sumber daya alam yang berkelanjutan; dan
- g. memperoleh pendapat, pertimbangan dan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 13

Kerja sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 11 dapat dilakukan atas prakarsa Pemerintah Daerah, mitra asing, atau hasil pertemuan wakil Pemerintah Indonesia dengan wakil pemerintah Negara Mitra.

Paragraf 2

Koordinasi dan Konsultasi Kerja Sama Luar Negeri

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah terlebih dahulu melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Gubernur mengenai rencana kerja sama luar negeri.
- (2) Pemerintah Daerah terlebih dahulu melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri Teknis dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia mengenai rencana kerja sama luar negeri dengan mitra asing.

Paragraf 3

Pelaksanaan Kerja sama Luar Negeri

Pasal 15

Pelaksanaan Kerja sama Luar Negeri dilakukan sesuai dengan Perjanjian Kerja sama dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah sejalan dengan Program Perencanaan Nasional.

(2) Kerja sama Pemerintah

- (2) Kerja sama Pemerintah Daerah dengan Luar Negeri merupakan pelengkap dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan Daerah.
- (3) Kerja sama luar negeri dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah dan dimanfaatkan berdasarkan kebutuhan nyata yang mempunyai skala prioritas tinggi, teridentifikasi secara jelas dengan menggunakan indikator pada masukan, keluaran, manfaat dan dampak setiap usulan aktifitas kerja sama dimaksud.
- (4) Pemerintah Daerah harus mempunyai rencana dan program yang jelas bagi pemeliharaan dan kelanjutan sesudah kerja sama luar negeri selesai.

Pasal 17

Kerja sama luar negeri untuk mencari dana, kegiatan politik dan kegiatan lainnya yang sejenis tidak dibenarkan.

Paragraf 4

Tempat Penandatanganan Naskah Kerja Sama Luar Negeri

Pasal 18

- (1) Penandatanganan Naskah *Letter of Intent (LoI)*, Nota Kesepahaman (*MoU*) dan Perjanjian Kerja sama Luar Negeri dilakukan di Indonesia.
- (2) Apabila diperlukan penandatanganan Naskah *Letter of Intent (LoI)*, Nota Kesepahaman (*MoU*) dapat dilakukan di luar negeri dengan memperhatikan prinsip kesederhanaan dan kehematan dalam pengiriman delegasi Daerah ke luar negeri.

BAB V

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 19

Rencana kerja sama daerah yang membebani daerah dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan ketentuan apabila biaya kerja sama belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah.

Pasal 20

Kerja sama daerah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan biayanya sudah teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan tidak perlu mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 21

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap kerja sama daerah yang membebani daerah dan masyarakat Bupati menyampaikan surat dengan melampirkan rancangan perjanjian kerja sama Kepala Daerah kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan memberikan penjelasan mengenai :

a. tujuan kerja sama;

b. objek yang akan.....

- b. objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. hak dan kewajiban meliputi :
 - 1. besarnya kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerja sama; dan
 - 2. keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang atau jasa.
 - d. jangka waktu kerja sama; dan
 - e. besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya.
- (2) Surat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan Menteri serta Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.

Pasal 22

- (1) Rancangan Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dinilai oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterima untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Apabila rancangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menilai kurang memenuhi prinsip kerja sama, paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima sudah menyampaikan pendapat dan sarannya kepada Kepala Daerah.
- (3) Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja telah menyempurnakan rancangan perjanjian kerja sama dan menyampaikan kembali kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Apabila dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum memberikan persetujuan, dinyatakan telah memberikan persetujuan.
- (5) Bupati wajib menyampaikan salinan setiap perjanjian kerja sama kepada Gubernur, Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB VI

ORGANISASI KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu

Tim Koordinasi Kerja sama Daerah

Pasal 23

- (1) Bupati membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) untuk menyiapkan kerja sama daerah.
- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/ potensi daerah yang akan dikerja samakan;
 - b. menyusun prioritas objek yang akan dikerja samakan;
 - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;
 - d. menyiapkan kerangka

- d. menyiapkan kerangka acuan/ proposal objek kerja sama daerah;
- e. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
- f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerja sama; dan
- g. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama.

Pasal 24

- (1) TKKSD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dapat membentuk Tim Teknis untuk menyiapkan materi teknis terhadap obyek yang akan dikerja samakan.
- (2) Pembentukan TKKSD dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Badan Koordinasi Kerja sama Daerah

Pasal 25

- (1) Dalam melakukan kerja sama antar Daerah, Daerah dapat membentuk badan kerja sama antar Daerah selanjutnya disebut Badan Kerja sama sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Badan Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan organisasi struktural atau non struktural yang dibentuk oleh Bupati;
- (3) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas dan pembiayaan badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui keputusan bersama;
- (4) Khusus untuk bidang-bidang yang menyangkut pelayanan umum dan yang menyangkut hajat hidup orang banyak pada kerja sama dalam negeri dan kerja sama luar negeri, Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Pengatur atau *Regulatory Board* yaitu Badan Independen yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah, DPRD dan atau para pihak mengenai pengaturan tarif dan penyelesaian perselisihan;
- (5) Susunan tata kerja dan pembiayaan dari badan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Perjanjian kerja sama; dan
- (6) Badan Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB VII
POLA KERJA SAMA DAERAH

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah berdasarkan Nota Kesepahaman dapat memilih pola dan bentuk kerja sama sesuai dengan obyek yang dikerjakan samakan.
- (2) Bentuk Nota Kesepahaman dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah :
 - a. pembelian saham dari perusahaan yang telah berbadan hukum;
 - b. Kerja sama patungan (*joint venture*) dalam bentuk perseroan terbatas (*ownership in conjunction with regional local government*);
 - c. Kerja sama dalam bentuk perjanjian-perjanjian lain yaitu :
 - 1) Kontrak manajemen;
 - 2) Kontrak produksi;
 - 3) Kontrak bagi keuntungan;
 - 4) Kontrak bagi hasil usaha; dan
 - 5) Kontrak bagi tempat usaha.
 - d. Kerja sama Bantuan Operasional (*operation assistance*);
 - e. Kerja sama Kontrak Operasi dan Pemeliharaan (*contract operation and maintenance*);
 - f. Kerja sama pembiayaan (*contract operations and maintance with working capital*);
 - g. Kerja sama kontrak sewa-beli dan kontrak sewa pakai (*leasing*);
 - h. Kerja sama bangun-guna-sewa-serah (*Built, Operate, Leasehold, and Transfer/ BOLT*);
 - i. Kerja sama bangun-guna-serah (*Built, operate, and transfer/ BOT*);
 - j. Kerja sama renovasi-guna-sewa-serah (*Renovate, Operate, Leasehold, and Transfer/ ROLT*);
 - k. Kerja sama Renovasi-guna-serah (*Renovate, Operate and Rent/ ROT*);
 - l. Kerja sama bangun-serah-sewa (*Build, Transfer and Rent/ BTR*);
 - m. Kerja sama bangun-sewa-serah (*Build, Rent and Transfer/ BRT*);
 - n. Kerja sama bangun-guna-milik (*Build, Operate and Own/ BOO*);
 - o. Kerja sama bangun-serah (*Build and Transfer/ BT*);
 - p. Kerja sama sewa-tambah dan guna (*contract add and operater*);
 - q. Kerja sama bantuan teknik dan/ atau alih teknologi maupun bantuan dana dalam dan luar negeri;
 - r. gabungan/ kombinasi dari dua atau lebih dari berbagai bentuk kerja sama;
 - s. modal ventura; atau
 - t. pola Nota Kesepahaman lainnya sesuai kebutuhan.

BAB VIII

PENGIKATAN PERJANJIAN KERJA SAMA / KONTRAK

Pasal 27

- (1) Pengikatan perjanjian kerja sama antar pihak selanjutnya disebut Perjanjian Kerja sama/ Kontrak atau istilah lain yang setara.
- (2) Perjanjian Kerja sama/ Kontrak selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e dapat pula memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. rumus pekerjaan;
 - b. cara pembayaran;
 - c. tahap-tahap penyelesaian;
 - d. cara penyerahan;
 - e. cidera janji; dan
 - f. keputusan perjanjian.
- (3) Perjanjian kerja sama/ kontrak untuk pekerjaan perencanaan memuat ketentuan tentang hak atas kekayaan intelektual.
- (4) Perjanjian kerja sama/ kontrak dapat memuat kesepakatan para pihak tentang pemberian insentif.
- (5) Sejauh menyangkut kontrak kerja konstruksi, dapat memuat ketentuan tentang sub penyediaan jasa serta pemasok bahan dan/ atau komponen bahan peralatan dan/ atau bangunan yang harus memenuhi standar yang berlaku.
- (6) Perjanjian kerja sama/ kontrak dalam negeri dibuat dalam Bahasa Indonesia.
- (7) Perjanjian kerja sama/ kontrak luar negeri dibuat dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

BAB IX

PEMBIAYAAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan Kerja sama Daerah dapat dibayar dari :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. pinjaman luar negeri;
 - c. hibah luar negeri;
 - d. pinjaman dalam negeri;
 - e. hibah dalam negeri; dan
 - f. gabungan dua atau lebih dari huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e.
- (2) Pembiayaan Kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan Kerja sama Daerah sejauh yang menyangkut pelaksanaan Desentralisasi dibiayai oleh APBD.
- (4) Pelaksanaan Kerja Sama.....

- (4) Pelaksanaan Kerja Sama Daerah sejauh menyangkut pelaksanaan Dekonsentrasi dibiayai oleh APBN.
- (5) Pelaksanaan kerja sama sejauh menyangkut pelaksanaan tugas pembantuan dibiayai oleh pemberi tugas pembantuan.

Pasal 29

Bagi Pelaksanaan Kerja sama Daerah yang diperlukan dana pendamping dan atau fasilitas-fasilitas lainnya maka hendaknya diperhitungkan dengan seksama bahwa nilai penerimaan akan lebih besar dari dana pendamping dan atau fasilitas-fasilitas dimaksud.

BAB X

HASIL KERJA SAMA

Pasal 30

- (1) Hasil kerja sama yang berupa uang, surat berharga, barang bergerak maupun tidak bergerak dan hak Intelektual dimaksudkan/ didaftarkan sebagai kekayaan Daerah.
- (2) Keuntungan dan kerugian yang dibebankan dari hasil Kerja sama Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari neraca dan aliran kas, untuk itu setiap perhitungan anggaran pada akhir tahun anggaran dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas.
- (3) Setiap pendapatan sebagai hasil kerja sama yang berupa uang tunai harus disetorkan kepada Bendaharawan Umum Daerah.

BAB XI

BERAKHIRNYA KERJA SAMA DAERAH

Pasal 31

- (1) Berakhirnya Kerja sama Daerah, dapat disebabkan oleh :
 - a. kesepakatan antara kedua belah pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
 - b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
 - c. terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian;
 - d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
 - e. dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
 - f. munculnya aturan baru dalam hukum nasional dan internasional;
 - g. obyek/ bidang/ tugas/ urusan perjanjian hilang; atau
 - h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.

(2) Pemutusan kerja sama.....

- (2) Pemutusan Kerja sama Daerah yang disebabkan oleh kemauan salah satu pihak dilakukan secara tertulis 90 (sembilan puluh) hari sebelum berakhirnya Kerja sama Daerah dengan penjelasan tentang keadaan dan/ atau kejadian diluar kekuasaan yang wajar sehingga kerja sama tidak dapat dilanjutkan bagi para pihak untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya, selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Bersama.

BAB XII

UNIT KERJA SAMA LUAR NEGERI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 32

Untuk kelancaran pelaksanaan kerja sama luar negeri, Pemerintah Daerah dapat menunjuk unit yang bertugas mengkoordinasikan kerja sama luar negeri.

BAB XIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN KERJA SAMA

Pasal 33

- (1) Perselisihan dapat terjadi apabila terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan di dalam perjanjian kerja sama dengan pelaksanaannya.
- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempuh dengan cara :
 - a. musyawarah;
 - b. menyerahkan penyelesaian pada keputusan Pemerintah;
 - c. menggunakan jasa arbitrase atau pihak netral lainnya; dan
 - d. melalui proses Pengadilan Negeri yang berwenang.
- (3) Cara penyelesaian perselisihan ditentukan oleh kedua belah pihak dalam Perjanjian Kerja sama.
- (4) Penyelesaian perselisihan kerja sama dengan Daerah lain di dalam dan di luar Provinsi yang tidak terdapat kesepakatan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perselisihan Kerja sama Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Mitra Asing diselesaikan sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kerja sama.

BAB XIV

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Perjanjian Kerja sama.
- (2) Dalam hal tertentu apabila diperlukan sewaktu-waktu Pemerintah Daerah dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja sama.

Pasal 35.....

Pasal 35

Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan perjanjian kerja sama kepada :

- a. DPRD untuk seluruh Perjanjian Kerja sama;
- b. Pemerintah Provinsi untuk Perjanjian Kerja sama yang melibatkan Pemerintah Provinsi; dan
- c. Pemerintah Pusat sesuai dengan hirarki yang diperlukan dalam peraturan perundang-undangan, untuk Perjanjian Kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain dan luar negeri.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KERJA SAMA

Pasal 36

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.

Pasal 37

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Kerja sama Daerah, dimaksud secara teknis dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

BAB XVI

PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 38

- (1) Perubahan terhadap setiap muatan yang diperjanjikan dalam Kerja sama Daerah dapat diubah dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Semua perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perubahan-perubahan dalam arah kebijakan, perkiraan biaya dan jumlah biaya sebagaimana ditentukan dalam Pasal yang diperjanjikan harus dimuat secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak atau kuasa hukum yang sah dari masing-masing pihak.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Kerja sama Daerah yang telah ada dan masih berjalan tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu kerja sama.

Pasal 40.....

Pasal 40

Kerja sama yang tidak menetapkan jangka waktu berlakunya Perjanjian Kerja sama dan sumber pembiayaan, dengan berlakunya Peraturan Daerah ini agar dilakukan penyesuaian selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 42

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan daerah ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Kerja Sama Pemerintah Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 12 Nopember 2012

BUPATI KARAWANG

ttd

ADE SWARA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 12 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

IMAN SUMANTRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG

TAHUN : 2012 NOMOR : 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 12 TAHUN 2012
TENTANG
KERJA SAMA DAERAH

I. UMUM

Dalam konteks pengembangan wilayah “Daerah”, satu hal yang dapat diambil dari konsep keunggulan komparatif dan kompetitif adalah pentingnya efektivitas dan efisiensi dalam produk atau pengeLolaan sumber daya Daerah untuk meningkatkan daya saing. Dalam hal inilah Kerja sama Daerah bisa berperan penting. Dilihat dari konsepnya, Daya saing Daerah akan bertautan erat dengan pembangunan ekonomi lokal (*Local Economic Development/LED*).

Salah satu pendekatan dalam pembangunan ekonomi lokal itu adalah pendekatan regional, yaitu bagaimana meningkatkan efisiensi kolektif dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya – sumber daya pengungkit yang ada pada daerah-daerah tetangga. Dengan demikian, Daerah juga dapat memperkuat daya saing pada level yang lebih tinggi, yakni nasional dan global. Upaya berbagai daerah sekarang ini untuk menggalang Kerja sama Antar Daerah dibidang promosi potensi Daerah (*regional marketing*) adalah salah satu contoh pendekatan regional.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa peranan Kerja sama Daerah dalam peningkatan daya saing wilayah adalah dalam hal meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengeLolaan sumber daya, termasuk dalam hal tataran kebijakan yang terkait investasi, pemasaran maupun promosi Daerah. Pada gilirannya, hal-hal inilah yang diharapkan mampu meningkatkan keunggulan komparatif dan kompetitif untuk bersaing ditingkat Nasional dan Global.

Berkenaan dengan hal dimaksud diatas, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerja sama Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini dimaksudkan untuk menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Yang dimaksud “membebani daerah” adalah biaya kerja sama berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah.

Yang dimaksud dengan “membebani masyarakat” adalah akibat dilakukannya kerja sama, masyarakat dikenai kewajiban untuk membayar sejumlah uang atau dalam bentuk lain.

Kerja sama yang harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apabila biaya kerja sama belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Tembusan surat dimaksudkan untuk diketahui oleh pembina dan pengawas kerja sama daerah. Dengan demikian pembina dan pengawas kerja sama daerah dapat memberikan masukan dan rekomendasi terhadap suatu rancangan kerja sama daerah.

Pasal 22

Ayat (1)

Salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama. Waktu 45 (empat puluh lima) hari dianggap cukup untuk dilakukan penilaian apakah rencana kerja sama daerah telah memenuhi prinsip kerja sama atau tidak.

Ayat (2)

Pelaksanaan kerja sama daerah memerlukan ketepatan dan kecepatan. Apabila menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah rencana kerja sama daerah kurang memenuhi prinsip kerja sama, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menyampaikan pendapat dan sarannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud prinsip akuntabilitas adalah setiap penanam modal berkewajiban menerapkan prinsip akuntabilitas sebagai salah satu prinsip tata keLola pemerintahan yang baik dengan membuat laporan kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas